Konsep Rahmatan Lil 'Alamin di IAI AL-AZIS Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia

Mutimah Nursabilah Isu[1], Fathan Al-widad[2], Toto Jumanta[3], Ahmad Shofi[4], Ali Marzuki[5]
[1,2,3,4,5] Hukum Tatanegara Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
[1]mutimahisu@gmail.com, [2]fathanalwidaad@gmail.com, [3]toto.06gjt@gmail.com, [4]shofiahmad03@gmail.com, [5]alimarjuki1980@gmail.com

ABSTRACT

The concept of "Rahmatan lil 'Alamin" in Islam signifies mercy for all creation, as stated in the Qur'an Surah Al-Anbiya' verse 107. This study aims to analyze its implementation at the Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) through da'wah and educational approaches, as well as its relevance to Indonesian constitutional law. The method employed is library research with qualitative content analysis, drawing data from primary sources (Qur'an, hadith, IAI AL-AZIS documents) and secondary literature (journals and books on Islamic law in Indonesia). Findings reveal that IAI AL-AZIS implements this concept via its institutional anthem and radio streaming da'wah, emphasizing noble character, tolerance, and social harmony. The concept aligns with Pancasila and Article 29 of the 1945 Constitution on religious freedom, representing substantive integration of Islamic values within Indonesia's plural unitary state framework, albeit limited to prevent exceeding constitutional principles that safeguard national unity. The study concludes that the application of rahmatan lil 'alamin at IAI AL-AZIS strengthens tolerance grounded in Islamic values consistent with Indonesia's constitution.

Keywords: Constitutional law; IAI AL-AZIS; Rahmatan lil 'alamin.

ABSTRAK

Konsep "Rahmatan lil 'Alamin" dalam Islam mengandung makna rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiya' ayat 107. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep tersebut di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) melalui pendekatan dakwah dan pendidikan, serta relevansinya dengan hukum konstitusi Indonesia. Metode yang digunakan adalah library research dengan analisis isi kualitatif, mengumpulkan data dari literatur primer (Al-Qur'an, hadis, dokumen IAI AL-AZIS) dan sekunder (jurnal serta buku hukum Islam Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IAI AL-AZIS menerapkan konsep ini melalui mars institut dan dakwah radio streaming yang menekankan akhlak mulia, toleransi, serta harmoni sosial. Konsep ini selaras dengan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama, sebagai

bentuk integrasi nilai Islam substantif dalam kerangka negara kesatuan yang plural, meskipun dibatasi agar tidak melampaui prinsip konstitusional yang menjaga kesatuan bangsa. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa penerapan rahmatan lil 'alamin di IAI AL-AZIS memperkuat toleransi berbasis nilai Islam yang sesuai dengan konstitusi Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Konstitusi; IAI AL-AZIS; Rahmatan Lil 'Alamin.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia terus menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka hukum konstitusi nasional tanpa mengganggu prinsip kesatuan dan pluralitas bangsa. Konsep "Rahmatan lil 'Alamin" yang berarti rahmat bagi seluruh alam (Al-Qur'an Surah Al-Anbiya' ayat 107)

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٧

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”

muncul sebagai landasan teologis yang inklusif, mencakup kasih sayang tidak hanya kepada sesama Muslim, melainkan kepada seluruh makhluk, termasuk non-Muslim, alam, dan lingkungan. Konsep ini relevan di tengah maraknya isu intoleransi, radikalisme, dan konflik berbasis agama di Indonesia.

Lembaga pendidikan Islam seperti Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) di Indramayu, Jawa Barat, berupaya mewujudkan konsep tersebut melalui pendekatan dakwah modern, seperti mars institut dan media radio streaming. Namun, implementasi nilai Islam semacam ini harus harus selaras dengan hukum konstitusi Indonesia yang berbasis Pancasila, di mana agama tidak boleh dijadikan dasar negara secara formal, melainkan hanya sebagai nilai substantif yang mendukung keadilan dan kemanusiaan.

Studi pustaka sebelumnya, seperti karya (Ghani and Lubis 2022) serta (Solikhun 2023), lebih banyak membahas definisi dan asas teologis rahmatan lil 'alamin, tetapi kurang mendalami penerapannya di institusi pendidikan spesifik serta kaitannya dengan batas konstitusional. Riset (Jamaluddin 2020) dan (Perbawati 2015) menyoroti relevansi konsep ini

dalam kehidupan berbangsa dan HAM global, namun belum mengintegrasikan analisis institusional seperti IAI AL-AZIS. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan perspektif institusi pendidikan Islam kontemporer dengan analisis hukum konstitusi Indonesia, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi.

Batasan penelitian ini adalah bersifat library research sehingga tidak melibatkan data primer lapangan (wawancara atau observasi langsung di IAI AL-AZIS). Fokus penelitian terbatas pada aspek konseptual dan normatif, bukan evaluasi dampak empiris.

Pertanyaan penelitian utama dalam naskah ini adalah: Bagaimana konsep "Rahmatan lil 'Alamin" diterapkan di IAI AL-AZIS dan sejauh mana relevansinya dengan hukum konstitusi Indonesia? Penelitian menggunakan metode library research dengan analisis isi kualitatif. Sistematika penulisan terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, pembahasan (definisi konsep, implementasi di IAI AL-AZIS, perspektif konstitusi), kesimpulan, serta daftar pustaka.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan library research. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, dokumen institusi IAI AL-AZIS (mars institut, skripsi dakwah), dan literatur tafsir. Data sekunder bersumber dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah tentang hukum Islam dan konstitusi Indonesia. Teknik analisis menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam dan kontekstual terhadap integrasi nilai rahmatan lil 'alamin dalam kerangka hukum nasional.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Definisi dan Asas Konsep Rahmatan lil 'Alamin.

Konsep "Rahmatan lil 'Alamin" berakar pada Al-Qur'an Surah Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."

Menurut (Ghani and Lubis 2022), konsep ini mencakup rahmat universal

yang meliputi hablum minallah (hubungan vertikal dengan Allah) dan hablum minannas (hubungan horizontal antarmanusia). Asas utamanya adalah toleransi, kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk, termasuk non-Muslim, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Konsep ini tidak terbatas pada dimensi spiritual, melainkan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung perdamaian global.

Dalam konteks pendidikan Islam, konsep ini menekankan pembentukan insan kamil melalui tiga pilar:

1. akidah (keyakinan) Adalah Fondasi dasar keimanan yang menghujam kuat di dalam hati, berdasarkan pada enam rukun iman (iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada-qadar).
2. syariah (hukum) Adalah Sistem nilai atau peraturan yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur tata kelola kehidupan manusia, mencakup ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan) dan muamalah (hubungan antarmanusia).
3. akhlak (moral) Adalah Perilaku atau sistem etika yang menggambarkan buah dari akidah dan syariah, bertujuan membentuk kepribadian yang mulia (karimah).

Islam sebagai rahmat tidak mendukung kekerasan atau eksklusivisme, melainkan mendukung HAM, keadilan sosial, dan harmoni antarperadaban (Perbawati 2015) dan (Tri Yuliantoro 2015). Lebih lanjut, konsep ini dihubungkan dengan sembilan nilai Islam rahmatan lil 'alamin, yaitu tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), ta'awun (gotong royong), ta'adul (keadilan), tahammul (kesabaran), taqwa (ketakwaan), ta'allum (pembelajaran), ta'ammul (refleksi), dan ta'amul (interaksi sosial). Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk membangun pendidikan yang damai dan inklusif, di mana sekolah atau institusi pendidikan diharapkan mengajarkan keindahan Islam dalam menjunjung perdamaian.

Di era revolusi industri 4.0, epistemologi pendidikan Islam rahmatan lil 'alamin menuntut adaptasi dengan teknologi dan globalisasi, sambil menjaga nilai-nilai sosial seperti:

1 Mahabbah (Kasih Sayang): Islam hadir membawa misi rahmat bagi

alam semesta, yang mengedepankan kasih sayang antar sesama.

2 Ijtima'iyyah (Kebersamaan/Kemasyarakatan): Prinsip yang menekankan pentingnya hidup bermasyarakat, bersatu, dan menjaga solidaritas sosial.

3 'Adalah (Keadilan): Prinsip untuk bertindak adil kepada siapa saja tanpa diskriminasi, baik kepada kawan maupun lawan.

4 Ukhuwah (Persaudaraan): Ikatan persaudaraan yang diajarkan Islam, yang meliputi:

a) *Ukhuwah Islamiyah* (sesama Muslim).

b) *Ukhuwah Wathaniyah* (sesama bangsa).

c) *Ukhuwah Insaniyah/Basyariyah* (sesama manusia).

Pendidikan Islam bukan hanya transfer ilmu, tetapi transformasi nilai untuk menjadi pembebasan sosial dari penindasan, sebagaimana dijelaskan dalam paradigma shifting yang holistik. (Sholihuddin 2019) menambahkan bahwa Islam rahmatan lil 'alamin menekankan sikap damai, santun, dan bijaksana, sehingga ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menginterpretasikan rahmat ini sebagai macam-macam bentuk, termasuk rahmat fisik, spiritual, dan sosial, yang relevan dengan kehidupan modern di Indonesia.

2. Implementasi Konsep di IAI AL-AZIS

IAI AL-AZIS menerapkan rahmatan lil 'alamin melalui pendekatan dakwah dan pendidikan progresif. Mars institut mengandung pesan dakwah yang dominan pada dimensi akhlak, seperti kasih sayang, toleransi, dan etika sosial, sebagai pilar utama pembentukan karakter mahasiswa (Yusuf Sina, 2025). Analisis isi mars menunjukkan integrasi akidah, syariah, dan akhlak yang membentuk jalinan makna berkelanjutan, di mana pesan akhlak menjadi dominan untuk menciptakan generasi bertakwa dan berakhlak mulia. Selain itu, program dakwah melalui aplikasi radio streaming meningkatkan pemahaman ajaran Islam dengan menekankan nilai rahmat dan harmoni (Suratno 2023).

Dakwah ini efektif karena menggunakan media digital yang mudah diakses mahasiswa, sehingga memperkuat pemahaman konsep rahmat sebagai rahmat bagi alam semesta.

Implementasi ini sejalan dengan pendidikan Islam progresif yang berorientasi pemberdayaan manusia kompetitif dan produktif, berbasis kearifan lokal (Idris and Mokodenseho 2021). Di IAI AL-AZIS, konsep rahmat diwujudkan melalui strategi penanaman nilai, seperti wawasan keislaman, uswatun hasanah (teladan), dan studi kasus dalam diskusi, yang menciptakan suasana damai di kampus. Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), konsep ini membangun hubungan toleran dan penuh kasih antarmanusia, dengan fokus pada pembentukan akhlak peserta didik (Noor, t.t.). Di tingkat pendidikan tinggi, implementasi meliputi pengintegrasian nilai kasih sayang, keadilan, perdamaian, dan tanggung jawab lingkungan dalam kurikulum, untuk membentuk mahasiswa berkontribusi positif bagi masyarakat.

Studi kasus di Universitas Islam Indonesia (UII) menunjukkan bahwa rahmatan lil 'alamin dalam PAI memberikan manfaat seperti mendidik mahasiswa menjadi pemimpin berintegritas, mempromosikan dialog antaragama, dan mendukung pembangunan berkelanjutan . Di IAI AL-AZIS, pendekatan serupa diterapkan melalui dakwah inovatif, yang tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi transformasi sikap inklusif. Hal ini mencerminkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat melalui pendidikan, sebagaimana diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dengan ilmu pengetahuan luas, non-emosional dalam beragama, dan kehati-hatian dalam bertindak (Jamaluddin 2020).

3. Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia

Dalam hukum konstitusi Indonesia, konsep rahmatan lil 'alamin selaras dengan Pancasila, terutama sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

menjamin kebebasan beragama, sehingga nilai Islam dapat diintegrasikan secara substantif tanpa menjadi dasar negara formal (Muhamadun and Murjazin 2020). Batas konstitusional ini mencegah formalisasi syariah yang dapat memicu konflik sektarian, sebagaimana diatur dalam politik hukum Islam Indonesia (Azmi et al. 2021). Konsep rahmat mendukung perlindungan minoritas (fiqh al-aqalliyyat) dan HAM di era globalisasi, sekaligus memperkuat identitas nasional yang plural (Jamaluddin 2020).

Perspektif ini terlihat dalam konstitusionalitas Shahifah Madinah, yang dianggap sebagai konstitusi sederhana yang mengandung substansi konstitusionalisme seperti kesetaraan dan keadilan, relevan dengan UUD 1945 sebagai agama rahmatan lil 'alamin yang shalih li kulli zaman wa makan (Sadzali, 2019). Dalam pluralisme hukum Indonesia, hukum Islam diposisikan bersama hukum barat dan adat, berjalan selaras berdasarkan UUD 1945, dengan nilai-nilai universal seperti rahmatan lil 'alamin menjadi sumber materiil hukum nasional . Legislasi hukum Islam, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) menetapkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan dicatat secara sah. Perubahan utama menetapkan batas usia minimal nikah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita, guna mencegah perkawinan dini dan melindungi hak anak, mengadopsi nilai rahmat tanpa bertentangan dengan konstitusi, di mana hukum agama sebagai sumber materiil bukan formal.

Upaya memasukkan syariah ke konstitusi sering ditolak karena berpotensi menimbulkan otoritarianisme agama, yang bertentangan dengan semangat rahmatan lil 'alamin dan tradisi lokal. Jurisprudensi moderasi beragama memperkuat nilai al-wathanniyah (cinta tanah air) di persimpangan Islam dan kebangsaan, melalui pendidikan, dakwah, dan kebijakan yang mendukung harmoni. Di IAI AL-

AZIS, penerapan tidak melampaui batas ini, melainkan memperkaya toleransi berbasis nilai Islam yang sesuai konstitusi, seperti dalam konteks tafsir kontekstual yang menekankan perdamaian dan persaudaraan.

D. Kesimpulan

Konsep "Rahmatan lil 'Alamin" di IAI AL-AZIS diwujudkan melalui dakwah pendidikan yang menekankan akhlak mulia, toleransi, dan harmoni sosial, sebagaimana tercermin dalam mars institut dan radio streaming. Konsep ini selaras dengan hukum konstitusi Indonesia, khususnya Pancasila dan UUD 1945 Pasal 29, sebagai bentuk integrasi nilai Islam substantif dalam kerangka negara kesatuan yang plural. Penerapan ini memperkuat peran Islam sebagai agama rahmat yang mendukung kesatuan bangsa tanpa melanggar prinsip konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Risyad Yusuf Sina, Ahmad Asrof Fitri, Muhammad N. Abdurrazaq. 2025. “Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Mars Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI Al-Azis).” *Journal Of Islamic Studies* 2(4):403–10.

Azmi, Armaya, Azhari Akmal Tarigan Dedi Mahruzani Nur Lubis Dody Wijaya Hardi Fajriawati Faisal, Heri Firmansyah Halimatul Maryani Irham Dongoran, Mochammad Erwin Radityo Muhammad Ilham, Musa Aripin, Muhammad Hizbullah Muhazir Mulizar, Muhammad Azhar Hasibuan Nikmah Dalimunthe Robi Krisna Sherhan, And Sangkot Azhar Rambe Yopiza. 2021. *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Vol. 2. Medan: Merdeka Kreasi.

Ghani, Siti, And Firuz Lubis. 2022. “Konsep Islam Rahmatan Lil ‘Alamin: Definisi, Asas, Dan Prinsip.” *Prosiding Kolokium Siswazah Dan Prasiswazah Program Pengajian Arab Dan Tamadun Islam (E-Kospati 4.0)* 288–93.

Idris, Muh, And Sabil Mokodenseho. 2021. “Model Pendidikan Islam Progresif.” *J-Pai: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7(2):72–86. Doi:10.18860/Jpai.V7i2.11682.

Jamaluddin, Muhammad Nur. 2020. “Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia.” *Adliya* 14(2).

Muhamadun, Muhamadun, And Murjazin Murjazin. 2020. “Batas-Batas Konstitusional Hukum Islam Dalam Hukum Nasional.” *Jurnal Indo-Islamika* 8(1):12–22. Doi:10.15408/Idi.V8i1.17536.

Perbawati, Candra. 2015. “Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif

Hukum Islam." *Al-'Adalah* 12(4):843–54.

Sholihuddin. 2019. "Konsep Rahmatan Li Al-'ĀlamĪn Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sosial Di Indonesia (Studi Penafsiran Surat Al-Anbiyā' Ayat 107)." 1–99.

Solikhun. 2023. "Konsep Rahmatan Li Al-'A>Lami>N Dalam Al-Qur'a >N Dan Relevansinya Dengan Keberagaman Umat Beragama Di Indonesia."

Suratno. 2023. "Peran Pesan Dakwah Melalui Aplikasi Radio Streaming Dalam Peningkatan Pemahaman Ajaran Islam Pada Mahasiswa Kpi Iai Al-Azis Indramayu Jawa Barat." 2:306–12.

Tri Yuliantoro. 2015. "Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketatanegaraan Dan Fikih Minoritas." *Jurnal Agama Dan Azazi Manusia* 4(1).